



**PUTUSAN**  
**Nomor 188 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPN APINDO)**, tempat kedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia, Kaveling 9C Guntur-Setiabudi, Jakarta, yang diwakili oleh Ning Wahyu Astutik, S.Pd., M.M. dan Ade Tjakralaksana, B.Sc., jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO) Jawa Barat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Sudarno, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sudarno, S.H., & *Partners*, beralamat di Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Februari 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. GUBERNUR JAWA BARAT**, tempat kedudukan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Teppy Wawan Dharmawan, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/HK.04/HUKHAM, tanggal 2 Maret 2023;

**II. DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Babakan Jeruk I, Gang Jeruk Manis Nomor 2 RT 01, RW

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2024



06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang diwakili oleh Suparno, S.H. dan Dede Rahmat, jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Rengga Pria Utama, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DPW-FSPMI-JBR/III/2023, tanggal 11 Maret 2023;

**III. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Lodaya Nomor 40 A, Kota Bandung, yang diwakili oleh Roy Jintu Ferianto, S.H. dan Guruh Hudhyanto, jabatan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPKA-KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024;

**IV. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT**, tempat kedudukan

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2024



di Jalan Lodaya Nomor 40 A, Kota Bandung, yang diwakili oleh Ir. Muhamad Sidarta dan Misyadi Khaerun, jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024;

- V. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT**, tempat kedudukan di Lodaya Nomor 40 A, Kota Bandung, yang diwakili oleh Agus Koswara dan Edi Suherdi, jabatan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat;
- Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024;



**VI. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Lodaya Nomor 40 A, Kota Bandung, yang diwakili oleh Drs. H Ateng Ruchiat dan Agus Haerudin, jabatan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024;

**Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menunda pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022, tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) meskipun ada upaya hukum berupa banding maupun kasasi;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh Dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat, tanggal 28 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat Tanggal 28 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan 5 mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 22/G/2023/PTUN-BDG., tanggal 31 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 266/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2023, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN. BDG, tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

- Dalam penundaan:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menunda pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022, tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) meskipun ada upaya hukum berupa banding maupun kasasi;
- Dalam pokok perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tanggal 28 Desember 2022;
  3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang Kenaikan Upah Bagi

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun Atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat tanggal 28 Desember 2022;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat kasasi mempunyai pertimbangan lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024, 9 Januari 2024, 15 Januari 2024, 15 Januari 2024, 15 Januari 2024, 15 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang berisi pedoman bagi Perusahaan di Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Struktur dan Skala Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) tahun atau lebih Tahun 2023 sebesar antara 6,12% (enam koma dua belas persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen), maka keputusan tersebut telah dikeluarkan oleh Tergugat (*ic.* Gubernur Jawa Barat) berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sesuai dengan Pasal 88A dan 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2012 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 sebelum dikeluarkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja, APINDO dan unsur Pemerintah maupun akademisi yang membahas pengupahan dan tuntutan penyesuaian pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi melalui Surat Nomor 562/033/XII/Depeprov, tanggal 23 Desember 2022 perihal Saran dan Pertimbangan Penetapan Upah Bagi Pekerja Denan Masa Kerja 1 Tahun atau lebih di Daerah Jawa Barat Tahun 2023 (*vide* bukti T-2). Dengan demikian prosedur dikeluarkannya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa objek sengketa *a quo* menetapkan panduan secara spesifik bagi Pengusaha dalam menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaan untuk tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh yang memiliki Masa Kerja 1 (satu) tahun atau lebih dengan interval penyesuaian antara 6,12% (enam koma dua belas persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari upah yang diterima oleh pekerja/buruh di Tahun 2022, sebagai pedoman dan mengingatkan kepada Para Pengusaha/Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah agar tercipta sistem pengupahan yang berkeadilan dan produktif di Daerah Jawa Barat sesuai dengan amanat Pasal 88 ayat (1) Undang Undang tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas serta kesepakatan pengusaha dengan pekerja/buruh. Dengan demikian substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kewenangan, prosedur dan substansi keputusan objek sengketa *a quo* dikelurakan oleh





Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

- Bahwa tidak ditemukan fakta adanya konflik kepentingan dari Tergugat, dan telah mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat/sikap dari pihak yang terkait/berkepentingan, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara substansi, keputusan objek sengketa telah mengacu kepada produktivitas, kemampuan perusahaan, dan kesepakatan Pengusaha dengan pekerja/buruh yang bersangkutan dan/atau serikat pekerja/buruh di tingkat perusahaan yang dapat dijadikan pedoman untuk membantu menaikkan *bargaining position* pekerja/buruh untuk dapat melakukan perundingan upah secara bipartit dengan Pengusaha sesuai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPN APINDO)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2024



ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610514 198612 1 001